PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Jl. Ir. H. Juanda No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdamsolo@tirtaweningsolo.co.id
Website : www.tirtaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145
TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 028/1566.1/PAM

TENTANG

KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas dan pekerjaan Unit Kerja di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, maka dipandang perlu adanya fasilitas kendaraan operasional perusahaan;

b. bahwa Keputusan Direksi Nomor 028/1016/PAM tentang Kendaraan Operasional Perusahaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sehingga perlu ada penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Kendaraan Operasional Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kendaraan Operasional Perusahaan, meliputi :

a. Kendaraan Operasional Dinas;
b. Kendaraan Operasional Lapangan.

sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA : Kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan pekerjaan dinas Direksi dan Manajer.

KETIGA : Kendaraan Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan pekerjaan lapangan.

KEEMPAT : Direksi dan Manajer selaku Penanggung jawab Kendaraan Operasional Dinas wajib memenuhi ketentuan pemakaian kendaraan operasional dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KELIMA : Menugaskan kepada Manajer Aset c.q Asisten Manajer Pemeliharaan Aset untuk melakukan pemantauan atas

penggunaan Kendaraan Operasional Perusahaan ini sebagaimana mestinya.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan Direksi ini maka Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 028/1016/PAM tanggal 6 Juli 2021 tentang Kendaraan Operasional Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 September 2022
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUMDA AIR MINUM

AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer di Lingkungan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 028/1306.1/PAM
TENTANG : KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

No	Pengguna	Merk/Type	Nomor Polisi	Fasilitas BBM		Keterangan
				Liter/Bulan	Rupiah	
1	Direktur Utama	Toyota Fortuner/Station	AD 1966 DA	134/Bulan	2.385.200,-	Asumsi : Penggunaan BBM Non Subsidi 1. Pertamax : Rp. 13.900,- 2. Perdex : Rp. 18.100,- 3. Dexlite : Rp. 17.800,-
2	Direktur Umum	Toyota Innova/Station	AD 1402 NH	127/Bulan	2.260.600,-	
3	Direktur Teknik	Toyota Innova/Station	AD 1354 PH	127/Bulan	2.260.600,-	
4	Manager Pelayanan	Toyota Avanza/Station	AD 1029 QH	113/Bulan	1.570.700,-	
5	Manager Keuangan	Toyota Avanza/StationToyota	AD 8407 AS	113/Bulan	1.570.700,-	
6	Manager Aset	Toyota Avanza/Station	AD 1028 QS	113/Bulan	1.570.700,-	
7	Manager Umum	Toyota Avanza/Station	AD 9332 U	113/Bulan	1.570.700,-	
8	Manager NRW	Toyota Avanza/Station	AD 1780 VH	113/Bulan	1.570.700,-	
9	Manager Limbah	Toyota Avanza/Station	AD 8406 AS	113/Bulan	1.570.700,-	
10	Manager Produksi	Toyota Avanza/Station	AD 9335 U	113/Bulan	1.570.700,-	
11	Manager Satuan Pengawas Intern	Toyota Avanza/Station	AD 9334 U	113/Bulan	1.570.700,-	
12	Manager Perencanaan dan Pengembangan	Toyota Avanza/Station	AD 1027 QH	113/Bulan	1.570.700,-	

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,

AGUSTAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 028/1306.1/PAM
TENTANG : KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

KENDARAAN OPERASIONAL LAPANGAN

No	Unit Kerja	Merk/Type	Nomor Registrasi	Pengguna	Keterangan
1	Pelayanan	Suzuki Pick Up	AD 1874 OS	Penertiban	1. Pengisian BBM kendaraan operasional lapangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan; 2. Pengisian BBM kendaraan operasional lapangan menggunakan sistem smartchip; 3. Penggunaan smartchip dilakukan pada SPBU yang ditunjuk.
		Suzuki Pick Up	AD 8205 IA	Penertiban	
		Suzuki Pick Up	AD 8266 IA	Penertiban	
		Sepeda Motor Honda Revo	AD 5275GH	Penertiban	
		Sepeda Motor Honda Revo	AD 5276 GH	Penertiban	
		Isuzu Panther	AD 0306 A	Unit Reaksi Cepat	
2	Keuangan	Suzuki APV	AD 1186 GA	Kas Mobile dan PPOB Pengelolaan Kas	
		Suzuki Pick Up	AD 1914 WH	Kas Mobile dan PPOB Pengelolaan Kas	
		Toyota Innova	H 9512 RX	Kas Mobile dan PPOB Pengelolaan Kas	
		Toyota Avansa	AD 1781 UH	Operasional Pengelolaan Kas	
3	Aset	Gran Max Pick Up	AD 9788 KA	AMIU, AMDK, dan Tangki	
		Gran Max Pick Up	AD 9785 KA	AMIU, AMDK, dan Tangki	
		Isuzu Truck Tangki	AD 9553 BA	AMIU, AMDK,dan Tangki	
		Toyota Dyna Truck Tangki	B 9583 EQ	AMIU, AMDK, dan Tangki	
		TruckTangki	H 9546 CG	AMIU, AMDK, dan Tangki	
		Isuzu Truck Tangki	H 9244 XG	AMIU, AMDK, dan Tangki	
		Suzuki Pick Up	AD 8112 A	AMIU, AMDK, dan Tangki	
		Isuzu Truck Dam	H 9545 CG	Aset	
		Isuzu Truck Crane	H 8145 XG	Aset	
		Honda Revo	AD 5280 GH	Aset	
		Suzuki Shogun	AD 6649 QH	Aset	
4	Produksi				

7

4	Produksi	Suzuki Pick Up	AD 1716 EA	Produksi	
		Isuzu Panther Pick Up	H 9570 SG	IPA Semanggi	
		Suzuki Pick Up	AD 1720 EA	Laboratorium	
5	NRW	Suzuki Pick Up	AD 1719 EA	Rotasi Meter	
		Gran Max Pick Up	AD 9787 KA	Rotasi Meter	
		Suzuki Pick Up	AD 9705 MA	Rotasi Meter	
		Honda Revo	AD 5277 GH	Rotasi Meter	
		Suzuki Pick Up	AD 9906 MA	Rotasi Meter	
6	Cabang Utara	Suzuki Pick Up	AD 1875 OS	Teknik Wilayah Utara	
		Suzuki Pick Up	AD 1874 OS	Teknik Wilayah Utara	
7	Cabang Tengah	Suzuki Pick Up	AD 1876 OS	Teknik Wilayah Tengah	
		Suzuki Pick Up	AD 9903 MA	Teknik Wilayah Tengah	
8	Cabang Selatan	Suzuki Pick Up	AD 9904 MA	Teknik Wilayah Selatan	
		Gran Max Pick Up	AD 9789 KA	Teknik Wilayah Selatan	
9	Air Limbah	Isuzu Panther Pick Up	H 9569 SG	Instalasi Perpipaan Limbah	
		Truck Room Combi	B 9105 SOQ	IPLT, L2T2, dan L23T3	
		Truck Tinja	B 9199 SMA	IPLT, L2T2, dan L23T3	
		Truck Tinja	B 9444 SMA	IPLT, L2T2, dan L23T3	
		Truck Room Combi	H 8247 XG	Instalasi Perpipaan Limbah	
		Truck Room Combi	H 8246 XG	Instalasi Perpipaan Limbah	
		Panther Pick Up	AD 9149 LA	Instalasi Perpipaan Limbah	

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA,

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERUMDA AIR MINUM

AGUSTAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 028/1306.1/PDAM
TENTANG : KENDARAAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

KETENTUAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

1. Kendaraan Operasional Dinas dipergunakan untuk operasional Direksi dan operasional Manajer;
2. Penanggung jawab Kendaraan Operasional Dinas berada pada Direksi dan Manajer;
3. Direksi dan Manajer selaku Penanggung jawab kendaraan operasional dinas wajib menjaga, memelihara dan merawat kendaraan operasional dinas selama masa penggunaannya tersebut;
4. Berkaitan dengan service, perbaikan dan/atau pengantian suku cadang kendaraan operasional dinas sebagai akibat dari pemakaian rutin, menjadi tanggung jawab Manajer Aset c.q Supervisor Pemeliharaan Kendaraan;
5. Apabila Direksi dan/atau Manajer selaku Penanggung jawab kendaraan operasional dinas sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas luar kota dan tidak menggunakan kendaraan operasional dinas, maka kendaraan tersebut harus berada/diparkir di Kantor Pusat dengan penanggung jawab pengelolaannya berada pada Aset c.q Supervisor Pemeliharaan Kendaraan;
6. Apabila terjadi kecelakaan dan/atau kerusakan pada saat dipakai melaksanakan tugas operasional, yang mengakibatkan tidak berfungsinya kendaraan dengan baik, maka segala biaya perbaikan yang timbul menjadi tanggung jawab Perusahaan, c.q Aset;
7. Apabila terjadi kecelakaan dan/atau kerusakan di luar waktu pelaksanaan tugas dinas operasional / untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan, yang mengakibatkan kerusakan dan/atau tidak berfungsinya kendaraan dengan baik, maka segala biaya perbaikan atas kerusakan yang timbul menjadi beban pembawa/pengendara kendaraan operasional dinas yang bersangkutan;
8. Khusus untuk kendaraan operasional dinas yang berada di Unit Kerja selama jam dinas penggunaannya untuk operasional Unit Kerja yang bersangkutan;
9. Pengelolaan keseluruhan kendaraan operasional perusahaan dilakukan oleh Aset;
10. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pembawa/pengendara Kendaraan Operasional Dinas, menjadi tanggung jawab pembawa/pengendara Kendaraan Operasional Dinas;
11. Menjaga/merawat lebih baik dari pada memperbaiki, yang berdampak pada bertambahnya umur pemakaian.

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,

AGUSTAN